



PUTUSAN

Nomor .219/Pid.Sus/2018/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HUSIN ELY, SH., ;
Tempat lahir	:	Ambon
Umur/tanggal lahir	:	55 tahun/12 Desember 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pasar Grosir, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DR. LM. BARIUN, SH., MH. ETI SRI NARIANTI, SH., HIJRIANI, SH., MH. MUHAMMAT SYADIKIN HAWO, SH., PRISKI RIUZO SITURU, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 219/Pid. Sus/2018/PN. Kdi tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid. Sus/2018/PN. Kdi tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa HUSIN ELY, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSIN ELY, SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap terdakwa HUSIN ELY, SH., sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada terdakwa HUSIN ELY, SH.,
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis Surat Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 01 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pledooi) terdakwa secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Handphone;
 - KTP
 - Dompot warna coklat untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya :

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada dalil-dalil dan permohonan dalam Surat Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ELY, SH** pada hari Senin tanggal 12 February 2018 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada bulan February tahun 2018, bertempat di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi TAMSIL HIDAYAT pada hari senin tanggal 12 February 2018 sekitar jam 15.10 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi TAMSIL HIDAYAT agar mengantarkan terdakwa untuk mentransfer uang ke Bank namun saat sedang diperjalanan terdakwa sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi TAMSIL HIDAYAT telah berada di sekitar Pertigaan Tapal Kuda selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk membelokkan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT menuju kejalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengarah Hotel Athaya dan setibanya saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi TAMSIL HIDAYAT menepikan motor yang saksi TAMSIL HIDAYAT kendara bersama terdakwa dan berhenti tepat dibelakang mobil yang berwarna putih, selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT dan menemui sopir mobil putih tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dibelakang mobil putih tersebut yang merupakan tempat saksi TAMSIL HIDAYAT memarkirkan motor untuk menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk memutar motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT kembali ke Pertigaan sebelumnya namun pada saat diperjalan mendekati Pertigaan dekat (Kopi Daeng) di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari saat itu pula tiba-tiba saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Polres Kendari menanyakan kepada terdakwa **“apa yang kamu bawa”** namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian tersebut, sehingga salah satu Petugas Kepolisian memaksa terdakwa agar membuka genggaman tangan kanan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening kemudian salah satu Petugas Kepolisian menanyakan lagi kepada terdakwa **“apa itu”** dan dijawab oleh terdakwa **“Shabu-shabu pak”** selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama JAYA sehingga pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dikuasai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua dengan nomor sim card : 0852 7904 7138 milik terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 691/NNF/II/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 - 1.1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamin
 2. 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.
 3. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa HUSIN ELY, SH.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ELY, SH** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan February tahun 2018, bertempat di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi TAMSIL HIDAYAT pada hari senin tanggal 12 February 2018 sekitar jam 15.10 wita sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi TAMSIL HIDAYAT agar mengantar terdakwa untuk mentransfer uang ke Bank namun saat sedang diperjalanan terdakwa sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi TAMSIL HIDAYAT telah berada di sekitar Pertigaan Tapal Kuda selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk membelokkan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT menuju kejalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengarah Hotel Athaya dan setibanya saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi TAMSIL HIDAYAT menepikan motor yang saksi TAMSIL HIDAYAT kendarai bersama terdakwa dan berhenti tepat dibelakang mobil yang berwarna putih, selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT dan menemui sopir mobil putih tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dibelakang mobil putih tersebut yang merupakan tempat saksi TAMSIL HIDAYAT memarkirkan motor untuk menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk memutar motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT kembali Kepertigaan sebelumnya namun pada saat diperjalan mendekati Pertigaan dekat (Kopi Daeng) dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari saat itu pula tiba-tiba saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Polres Kendari menanyakan kepada terdakwa **"apa yang kamu bawa"** namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian tersebut, sehingga salah satu Petugas Kepolisian memaksa terdakwa agar membuka genggam tangan kanan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening kemudian salah satu Petugas Kepolisian menanyakan



lagi kepada terdakwa “**apa itu**” dan dijawab oleh terdakwa “**Shabu-shabu pak**” selanjutnya Petugas Kepolisian polres kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama JAYA sehingga pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dikuasai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua dengan nomor sim card : 0852 7904 7138 milik terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 162/NNF/I/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina
 2. 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.
 3. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa HUSIN ELY, SH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi bernama saksi ADITYA SAKTI, SH.,, saksi DAHLAN, saksi JAMALUDDIN, dan saksi TAMSIL HIDAYAT Alias TAMSIL dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA SAKTI, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa secara langsung yang sedang membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menerima 1(satu) paket plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, kec. Mandonga, Kota Kendari , tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng ;
- Bahwa seingat saksi saat itu ketika terdakwa ditangkap barang bukti shabu terdakwa menyimpannya digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa adapun caranya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , berawal saksi sudah tahu jika terdakwa tersebut adalah TO (Target Operasi) pihak Kepolisian Resort Kendari dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa teerdakwa telah menyalahgunakan dan atau melakukan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa setelah ada informasi dari masyarakat bagaimana saksi bersama-sama teman-temannya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 kmi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lelaki yang berinisial HE telah menyalahgunakan dan atau melakukan peredaran Narkotika diwilyah Polres Kendari, lalu saya bersama Sdr. Dahlan melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018b sekira jam.14.00 wita, kami anggota Sat Narkoba Polres Kendari, sementara minum kopi diwarung kopi daeng sekira pukul 15.20 wita , informen telah menginformasikan kepada kami bahwa target yang berinisial HE dengan cirri-ciri badan tinggi kurus, memakai kaca mata telah diduga melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di Jl. Sheck Yusuf, Kel. Kerumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dan target beerinisial HE telah mengarah ke Jalan Bay Pass, pada saat kami sedang berada di warung kopi daeng dan target yang berinisial, HE mengarak ke Kopi Daeng tempat kami sedang ngopi maka saat itu kami juga segera keluar dari warung kopi daeng dan saat ituah kami melihat target melintas, sementara dibonceng dengan seseorang sehingga langsung kami mengejanya ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan reaksi terdakwa sempat bergelagat hendak akan melarikan diri dan tidak menghiraukan himbuan kami namun teman saya bernama Dahlan langsung menarik baju terdakwa dari arah belakang dan motor yang dikendarai terdakwa tetap bergerak maju sehingga teman Sdr. Dahlan menarik lagi tangan kanannya dan terjatulah terdakwa dari sepeda motornya dan saat itu langsung diamankan Sdr. Hesin Ely/Terdakwa ;
- Setelah saksi mengamankan terdakwa saya dan teman langsung membawanya kesebelah jalan tepatnya disebelah jalan didepan rental mobil, maka disitulah saya menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangannya Husen Ely,SH. setelah terdakwa membuka tangannya berisi 1(satu) paket plastic bening berisikan Kristal bening, lalu saya bertanya berulang kali kepada terdakwa dengan kata-kata "apa itu" dan ia /terdakwa menjawab shabu-shabu pak ;
- Bahwa seingat saya shabu yang ditemukan dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan selain saya dan rekan dari Kepolisian juga ada dari masyarakat yang ikut menonton peristiwa penangkapan terdakwa dengan petugas dari Kepolisian berjumlah 6 (enam) orang termasuk saya ;
- Bahjwa reaksi terdakwa pada saat ketika saksi menghentikan laju sepeda motor terdakwa saat itu tetap melaju tidak menghiraukan perintah saksi dan teman-teman dari Kepolisian ;

2. Saksi. DAHLAN, yana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan masalah penangkapan oleh terdakwa dengan kepemilikan shabu sebanyak 1(satu) paket plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jalan Syehk Yusuf Kel. Korumba, kec. Mandonga, Kota Kendari tepatnya dipertigaan depan warung kopi daeng ;
- Bahwa setelah saksi menangkap lalu mengintrogasi terdakwa tidak mengakui jika shabu itu miliknya Jaya
- Bahwa Menurut saksi apakah terdakwa sejak sekitar Januari 2018 dimana kami dari Sat Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat jika lelaki berinisial HE telah menyalahgunakan dan atau melakukan peredaran gelap Narkotikaa diwilayah hukum Polres Kendari sehingga dengan dasar itu saya bersama Anggota Sat Narkoba Polres Kendari telah melakukan penyelidikan terhadap diri lelaki berinisial HE ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa lelaki yang berinisial HE telah menyalahgunakan dan atau melakukan peredaran Narkotika diwilayah Polres Kendari, lalu saya bersama Sdr. Dahlan melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018b sekira jam.14.00 wita, kami anggota Sat Narkoba Polres Kendari, sementara minum kopi diwarung kopi daeng sekira pukul 15.20 wita , informen telah menginformasikan kepada kami bahwa target yang berinisial HE dengan cirri-ciri badan tinggi kurus, memakai kaca mata telah diduga melakukan transaksi shabu di Jl. Sheck Yusuf, Kel. Kerumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dan target beerinisial HE telah mengarah ke Jalan Bay Pass, pada saat kami sedang berada di warung kopi daeng dan target yang berinisial, HE mengarak ke Kopi Daeng tempat kami sedang ngopi maka saat itu kami juga segera keluar dari warung kopi daeng dan saat ituah kami melihat target melintas, sementara dibonceng dengan seseorang sehingga langsung kami mengejanya ;
- Bahwa pada Saat saksi melakukan penangkapan reaksi terdakwa sempat bergelagat hendak akan melarikan diri dan tidak menghiraukan himbuan kami namun teman saya bernama saya langsung menarik baju terdakwa dari arah belakang dan motor yang dikendarai terdakwa tetap bergerak maju sehingga teman Sdr. saya menarik lagi tangan kanannya dan terjatulah terdakwa dari sepeda motornya dan saat itu langsung diamankan Sdr. Hesin Ely/Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa saksi dan teman langsung membawanya kesebelah jalan tepatnya disebelah jalan didepan rental mobil, maka disitulah saya menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangannya Husen Ely,SH. setelah terdakwa membuka tangannya lalu diketahui berisi 1(satu) paket plastic bening berisikan Kristal bening, lalu saya bertanya berulang kali kepada terdakwa dengan kata-kata “apa itu” dan ia /terdakwa menjawab shabu-shabu pak ;
 - Bahwa seingat saksi shabu yang ditemukan dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - Bahwa pada saat saya menghentikan terdakwa saat itu tetap melaju tidak menghiraukan perintah saksi dan teman-teman dari Kepolisian;
3. Saksi JAMALUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa secara langsung yang sedang menguasai 1(satu) paket plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal denga terdakwa;
 - Bahwa seingat saya penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari , tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet serta melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian shabu mana digenggamannya tangannya sebelah kanan ;
 - Bahwa posisi saksi saat penangkapan berada disampingnya terdakwa ;
 - Bahwa setahu saya pihak Petugas Kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa “Apa itu” ? lalu terdakwa menjawab shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saya sedang berada didekat penangkapan terdakwa karena saya saat itu tidak sedang bekerja dan melihat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa menjawab jika yang dibawa terdakwa itu adalah berupa shabu ;
 - Bahwa jaraknya anatar saya dengan terdakwa hanya sekitar 1(satu) meter saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal penangkapan nanti setelah saya dibawa ke Toko Rental mobil baru saya mengerti jika yang dibawa oleh terdakwa itu adalah shabu, pada saat ditanya terdakwa lalu ia menjawab jika shabu itu dari Jaya teman terdakwa
- Bahwa awalnya penangkapan saya tidak mengerti nanti setelah macet kendaraan didepan jalan raya baru saya mengerti bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa ;

4. SAKSI TAMSIL HIDAYAT Alias TAMSIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa secara langsung yang sedang menguasai 1(satu) paket plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa seingat saya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari , tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng ;
- Bahwa saat penangkapan saksi ada dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian terdakwa menggenggamannya pada tangannya sebelah kanan dan posisi saksi saat itu berada didalam took rental mobil tiba-tiba saya melihat beberapa orang yang berpakaian preman (Petugas Kepolisian) mengamankan 2(dua) orang lelaki dipertigaan depan warung kopi daeng setelah itu 2(dua) orang yang diamankan tersebut dibawa kedepan rental mobil tempat saya bekerja sehingga saya mendekatinya untuk melihatnya ;
- Bahwa saksi saat itu mengetahui cirri-ciri terdakwa yaakni badannya tinggi kurus, memakai kaca mata, kemudian disuruh oleh Petugas untuk membuka geggaman tangannya tidak lama kemudian Husin Ely membuka geggamannya dihadapan saya yang jaraknya sangat dekat, setelah membuka genggaman tangannya saya melihat dengan jelas bungkusan plastic bening yang berisikan Kristal bening ;
- Bahwa saya tidak tahu cara terdakwa memperoleh shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas menanyakan kepada terdakwa Apa itu" ? lalu terdakwa menjawab shabu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa menjawab jika yang dibawa terdakwa itu adalah berupa shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal penangkapan nanti setelah saya dibawah ke Toko Rental mobil baru saya mengerti jika yang dibawa oleh terdakwa itu adalah shabu ;
- Bahwa posisi saksi pada saat penangkapan berada di dalam toko rental mobil ;
- Bahwa awalnya penangkapan saya tidak mengerti nanti setelah macet kendaraan didepan jalan raya persis didepan Toko baru saya mengerti bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa yang membawa shabu ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yang bernama, Saksi LA ODE HAMSIR HAKIM, dan saksi SUDIN;

1.Saksi LA ODE HAMSIR HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 ;
- Bahwa adapun yang saksi akan menjelaskan bahwa saya pernah bersama-sama dengan terdakwa ketika didalam mobil terdakwa bercerita kepada saya bahwa ia sering memakai Narkoba (Shabu);
- Bahwa saksi dengan terdakwa terikat dengan urusan perkara saya yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Raha , kebetulan penundaan sidang di PN. Raha untuk perkara saya tanggal 28 Pebruari 2018, ternyata terdakwa saat itu berada di Kendari ;
- Bahwa pada saat itu sempat saya tanyakan kpada terdakwa kapan balik ke Raha katanya nanti tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 2 siang dan tanggal 12 Pebruari 2018 saya bertemu dengan terdakwa di Pengadilan Negeri Raha ;
- Bahwa saksi tidak mendengar isi percakapannya apalagi yang terkait dengan shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu adalah hasil dari Pengurusan Perkara yang berhasil didamaikan;
- Bahwa pada saat itu saya pernah diceriterakan oleh terdakwa jika ada orang yang teror terkait dengan urusan perkara ;



2. Saksi, SUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
- Setahu saya selama saya berhubungan dengan terdakwa terkait dengan urusan perkara perdata maslah tanah saya tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa untuk berurusan dengan Narkoba/shabu-shabu;
- Bahwa Sepengetahuan saya selama bersama dengan terdakwa tidak pernah mendengar jika terdakwa diteror ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat membeli obat-obatan hanya pernah melihat terdakwa minum anggur ;
- Bahwa pada saat itu saya menanyakan kepada Terdakwa lalu ia menjelaskan bahwa ditangkap karena masalah Narkoba ;
- Bahwa saksi saat itu sempat ditunjukkan oleh penyidik mengenai barang bukti tersebut termasuk uang yang disita tetapi dikembalikan lagi oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diajukan dipersidangan karena masalah penangkapan saya yang diduga memiliki menyalahgunakan menyimpan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian tetapi saya menolak untuk menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan, karena saya merasa bahwa saya dijemak oleh teman bernama, Djayadi yang sekarang menjadi tersangka dalam perkara Narkoba Jenis Shabu ;
- Bahwa alasan saudara tidak bersedia menandatangani BAP karena permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tamsil Hidayat karena ada urusan perkara yang saya tangani , dari perkenalan itu saya sering diancam /diteror ;
- Bahwa saksi terakhir dari Raha tanggal 11 Pebruari 2018 baru saja pulang dari Raha ;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi ditangkap oleh Petugas Kepoliasian karena memiliki shabu yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2018 saya terima telpon dari Sdr. Djaya , yang memberitahukan kepada saya agar singgah di hotel Ataya untuk mengambil obat kuat , saat itu saya sedang pergi ke Bank, setelah dari Bank pada saat saya sedang naik sepeda motor tiba-tiba ada yang berhentikan sambil menanyakan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanganmu itu ? kemudian saya dibawa ke Toko Rental Mobil sambil diinterogasi oleh Petugas Keamanan ;

- Bahwa terdakwa tidak menjawab, tetapi menurut Petugas Kepolisian itu Shabu-shabu , kemudian saya menjawab itu bukan barang saya dan bilang kepada Petugas Kepolisian bahwa barang itu miliknya Sdr. Djaya, pada saat itu saya di foto oleh Petugas ;
- Bahwa antara terdakwa dan Djaya ada hubungan pekerjaan terdakwa pernah menangani kasusnya Sdr. Djaya, karena sebelumnya Sdr. Djaya pernah memakai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sering memakai shabu untuk obat kuat ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa sering diajak oleh Djaya untuk memakai shabu tetapi saya menolak ;
- Bahwa uang yang disita oleh Penyidik Tidak ada kaitannya dengan shabu uang itu murni uang pribadi saya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya

dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, , keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :691/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan masalah penangkapan karena menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari , tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet serta melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian shabu mana digenggam tangannya sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwamenyadari dan tahu kalau yang digenggam itu adalah shabu-shabu ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari Djaya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 162/NNF/I/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina serta 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Dakwaan kesatu:

Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan kedua :

Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu bentuk Surat Dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dan antara dakwaan yang satu dengan lainnya saling mengecualikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Dakwaan kesatu dengan Dakwaan kedua, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara ketiga dakwaan tersebut, dimana penentuan pemilihan Dakwaan Alternatif yang tepat untuk dipertimbangkan, didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perk : PDM-/RP-9/Euh.2/04/2018 tanggal 24 September 2018 tentang uraian pertimbangan pembuktian dan penerapan tindak pidana yang didakwaan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pertimbangan pemilihan Dakwaan alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya menguraikan kalau Surat Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa mengingat berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua yang menguraikan perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, memiliki karakteristik ketentuan yang lebih bersifat perbuatan sendiri dalam bentuk perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Ketentuan dalam surat dakwaan alternatif kedua ini merupakan uraian ketentuan yang pada dasarnya lebih bersifat umum dalam arti setiap perbuatan yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan akan selalu diikuti dengan perbuatan yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) menjadi tonggak dasar pertama terjadinya perbuatan-perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula yang terjadi dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, dimana pada dasarnya terdapat 3 kategori pelaku tindak pidana yaitu pelaku yang menyalahgunakan Narkotika golongan I, untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana kategori pelaku tersebut dapat dikategorikan berdiri sendiri, maupun perbuatan pelaku dilingkupi atau dipengaruhi juga juga dengan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh ketentuan tindak pidana lain dalam satu uraian Surat Dakwaan, seperti dalam perbuatan yang diuraikan melanggar pasal 114 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009, atau pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menutup kemungkinan pula terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sama yang juga teridentifikasi memenuhi melanggar pasal 127 U.U. Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian dalam Surat Dakwaan tersebut, maka untuk menentukan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dengan tepat, haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini dan dari fakta-fakta hukum tersebut akan ditentukan adanya latar belakang perbuatan, tujuan perbuatan tersebut, intensitas perbuatan dan kuantitas objek perbuatan atau kuantitas dari Narkotika yang dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan intensitas dan kuantitas objek perbuatan, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dimana SEMA Nomor 4 tahun 2010 pada pokoknya mengatur penerapan pemidanaan yang diatur dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b U.U. Nomor 35 tahun 2009, dengan memberlakukan syarat-syarat tertentu seperti Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan, khusus untuk Narkotika yang mengandung MDMA (ekstasi) tidak melebihi 2,4 gram atau 8 butir Ekstasi, Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada hasil Rumusan Pidana Khusus point 20 ditegaskan “*dalam hal fakta membuktikan kalau Terdakwa adalah pengguna jo pasal 127 UU Narkotika, akan tetapi tidak didakwakan, maka Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif. Catatan : Pendapat terakhir beberapa Majelis MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112) tetapi menerobos pidana minimumnya.*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi melalui SEMA Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 1 ditegaskan “*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*”;

Menimbang, bahwa keberadaan dari SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, tersebut berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 1 menegaskan “*menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding*”;

Menimbang, bahwa walaupun SEMA Nomor 4 tahun 2010 hanya khusus diberlakukan terhadap Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b U.U. Nomor 35 tahun 2009, dan SEMA Nomor 7 tahun 2012 serta SEMA Nomor 03 tahun 2015 tersebut ditujukan terhadap Surat Dakwaan yang tidak memuat uraian Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. Nomor 35 tahun 2009, namun demikian dari SEMA-SEMA tersebut tersirat adanya norma hukum kalau *pemidanaan minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dapat disimpangi* namun dengan tetap mengacu pada uraian Surat Dakwaan yang terbukti, dan dengan tetap memperhatikan intensitas dan kuantitas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, selain itu tersirat pula adanya penggunaan *asas kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika* dengan disertai pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan sebelumnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan masalah penangkapan karena menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari , tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng ;
- Bahwa benar penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet serta melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian shabu mana digenggam tangannya sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwamenyadari dan tahu kalau yang digenggam itu adalah shabu-shabu ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari Djaya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 162/NNF/I/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina serta 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa pihak penasehat hukum Terdakwa dalam Surat Nota Pembelaan tertanggal 01 Oktober 2018, menguraikan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP, menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Handphone, KTP, Dompot warna coklat untuk dikembalikan kepada Terdakwa, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdeakwa pada harkat dan martabatnyasemula jadi berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sejogjanya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang ;

Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;

Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Husin Ely sselaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 691/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet serta melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian shabu mana digenggaman tangannya sebelah kanan, terdakwa menyadari dan tahu kalau yang digenggam itu adalah shabu-shabu dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari Djaya sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan membawa jenis narkotika yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau dengan kata lain perbuatan



Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membawa Ekstasis secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum maka dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN ; ---

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 691/NNF/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Bahwa penangkapan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, tepatnya di pertigaan depan Warung Kopi Daeng dan masyarakat banyak yang menonton kejadian penangkapan oleh terdakwa bahkan jalan sempat macet serta melihat terdakwa membawa Narkoba saat penangkapan dari Pihak Kepolisian shabu mana digenggaman tangannya sebelah kanan ditemukan dalam penguasaan oleh Husin Ely,SH.adalah sebanyak 1(satu) paket dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari Djaya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau salah satu dari alternatif perbuatan yang terkandung dalam unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan yaitu perbuatan memiliki telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 162/NNF/II/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina serta 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa HUSIN ELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiary yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan berat ringannya Terdakwa tersebut diatas dalam kerangka penjatuhan hukuman pidana, maka dalam pemeriksaan perkara ini untuk merefleksikan bentuk pertanggung-jawaban Terdakwa melalui besarnya penjatuhan hukuman pemidanaan, Majelis Hakim akan berpedoman pada SEMA Nomor 07 tahun 2012, SEMA nomor 03 tahun 2015 dan SEMA Nomor 04 tahun 2016, dengan mengingat kuantitas Narkotika Golongan I dalam perkara ini, serta adanya dampak pada darah dan urine Terdakwa yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 691/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina serta 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138, Oleh karena barang-barang tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) oleh karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan kalau barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau berkaitan dengan perbuatan terdakwa maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa HUSIN ELY, SH.,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN ELY SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HUSIN ELY, SH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada terdakwa HUSIN ELY, SH.,
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 oleh kami Hebbin Silalahi, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Pancaria, SH., dan Khusnul Khatimah, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irnais, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dengan dihadiri pula oleh I Dewa Gede Baskara Haryasa, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Pancaria, SH.

Hebbin Silalahi, SH. MH.

Khusnul Khatimah, SH.,MH..

Panitera Pengganti.

Irnais, SH.